



PEMERINTAH PROVINSI BALI

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2024-2026**

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI

KATA PENGANTAR

Puja Pangastuti dan Angayu bagya Kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa -Tuhan Yang Maha Esa atas asungkertawara Nugraha-Nya, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Bali merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai salah satu media untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan lima tahun kedepan.

Dalam penyusunan rencana strategis ini, kami mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang mengamanatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Renstra yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dan berkontribusi dalam hal pemikiran sehingga dapat tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Besar harapan kami Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kinerja selama 3 (tiga) tahun kedepan, sehingga target-target yang tertuang di dalamnya dapat tercapai untuk mewujudkan system tata kelola pemerintahan yang baik.

Denpasar, 17 April 2023
Inspektur,

IWAYAN SUGIADA
NIP. 19651231 198603 1 175

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT 6

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 6

2.2 Sumber Daya 14

2.3 Kinerja Pelayanan..... 16

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..... 18

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS..... 20

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 20

3.2 Telaahan Rencana Strategis..... 21

3.3 Telaahan Faktor Eksternal dan Internal (Analisis SWOT)..... 22

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN 25

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah..... 25

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 28

5.1 Strategi dan Kebijakan..... 28

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN..... 31

6.1 Rencana Program..... 31

6.2 Kerangka Pendanaan 32

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 28

BAB VIII PENUTUP 29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan mendasar dibidang politik dan pemerintahan telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan. Paradigma pemerintahan mengharuskan terwujudnya pemerintahan yang bersih (Good Governance), berwibawa dan bertanggung jawab, merupakan prasyarat terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perkembangan sistem pemerintahan sejalan dengan terselenggaranya Otonomi Daerah, telah memberi harapan didalam merespon berbagai tuntutan masyarakat yang makin demokratis. Oleh sebab itu, dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali merupakan bagian dari Perangkat Daerah perlu mereposisi diri agar mampu merespon secara proaktif berbagai tuntutan tersebut.

RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sebagai penjabaran teknis RPD, dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu menyusun Rencana Strategis Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Sebelum menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) maka diperlukan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Dokumen Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) menjadi pedoman arah dan pengembangan unit kerja dan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Sistem Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

- Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Bali disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang mengamanatkan Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) untuk menyusun Renstra yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah.

Renstra Inspektorat disusun dengan maksud menjadikan acuan resmi bagi Aparatur Sipil Negara Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2024-2026.

Dokumen Renstra Inspektorat adalah penjabaran RPJMD, tentunya yang terkait dengan Tujuan/Sasaran Strategis, program dan kegiatan yang mendukung Program prioritas Gubernur terpilih.

Renstra Inspektorat merupakan bagian dari dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan instansi khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali tahun 2024 - 2026 adalah:

- (1) Untuk memudahkan seluruh jajaran ASN Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam mencapai tujuan dengan cara membuat program/kegiatan secara terpadu, terintegrasi, terarah dan terukur.
- (2) Untuk memudahkan seluruh jajaran ASN Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan tahunan dalam jangka waktu 3 tahun kedepan.
- (3) Sebagai penjabaran visi, misi, Tujuan dan Sasaran kedalam program/kegiatan yang mampu diwujudkan dan direalisasikan sesuai yang telah ditetapkan.
- (4) Menyediakan satu tolok ukur untuk evaluasi kinerja tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali periode tahun 2024- 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, sebagai berikut :

1. Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
2. Bab II merupakan gambaran pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

3. Bab III merupakan Bab Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra, telaahan faktor eksternal dan internal (analisa SWOT).
4. Bab IV merupakan Bab Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan, yang memuat tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan.
5. Bab V merupakan Bab Strategi dan Arah Kebijakan yang memuat strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi.
6. Bab VI merupakan Bab Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, memuat rencana program, Rencana kegiatan dan kelompok sasaran, serta kerangka pendanaan indikatif
7. Bab VII merupakan Bab Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang menggambarkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. Bab VIII Penutup memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan penanganan pengaduan dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mengenai Uraian Tugas Inspektorat Secara Detail Dijabarkan Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

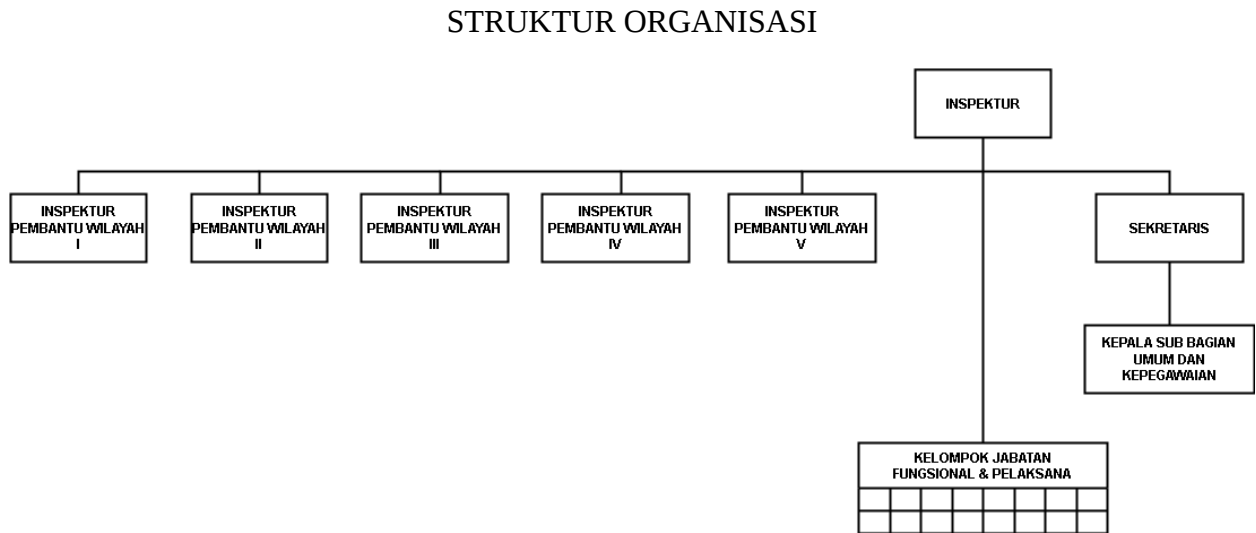
Struktur Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- 1) Inspektur
- 2) Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;

Inspektur Pembantu Wilayah, terdiri dari :

- a) Inspektur Pembantu Wilayah I.
- b) Inspektur Pembantu Wilayah II
- c) Inspektur Pembantu Wilayah III

- d) Inspektur Pembantu Wilayah IV
- e) nspektur Pembantu Wilayah V
- 3) Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah(P2UPD).
- 4) Jabatan Fungsional lainnya.



Sedangkan untuk rincian tugas dan fungsi Inspektorat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

- 1) Inspektur mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Inspektorat;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. merumuskan kebijakan di bidang pengawasan;
 - e. menyusun pedoman/peraturan di bidang pengawasan;
 - f. menyelenggarakan pengembangan kapasitas SDM APIP;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pengawasan;
 - h. melaksanakan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui fasilitasi, konsultasi monitoring dan evaluasi, audit, review, tujuan tertentu dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - i. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- j. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - k. mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah;
 - l. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Keuangan (LK) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Inspektorat;
 - m. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - n. memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan bidang pengawasan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi;
 - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan pengawasan Inspektorat;
 - p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pengkajian rencana dan program kerja Sekretariat maupun Inspektorat;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program pengawasan;
 - c. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat;
 - d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang pengawasan;
 - g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Inspektorat;
 - h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai;

- i. mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi penatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Inspektorat;
- k. melakukan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Inspektorat;
- l. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan lingkup Inspektorat;
- m. melaksanakan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monev pencapaian kinerja;
- n. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat dan masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan;
- o. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Inspektorat;
- p. melaksanakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan;
- r. melaksanakan fasilitasi administrasi inovasi;
- s. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- t. merancang dan melaksanakan penguatan Aparat Pengawas Pemerintah (APIP) melalui peningkatan kompetensi, anggaran, dan sarana dan prasarana;
- u. mengkoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern;
- v. mengkoordinasikan pelaksanaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) lingkup Pemerintah Provinsi Bali;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur.
- 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melakukan penyusunan anggaran kegiatan Sub Bagian;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Sub Bagian kepada Sekretaris;
 - f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat;
 - g. melaksanakan urusan rumah tangga Inspektorat;
 - h. menghimpun dan menginventarisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - i. melaksanakan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara;
 - j. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
 - k. melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
 - l. menyiapkan bahan telaahan, kajian, dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
 - m. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan protokol;
 - n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. melakukan koordinasi antar Inspektur Pembantu;
 - c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. menyiapkan bahan program kerja pengawasan dan pemeriksaan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang pemerintahan dan kesejahteraan;

- h. melakukan pembinaan terhadap kegiatan Perangkat Daerah meliputi:
 - 1) Inspektorat Daerah Provinsi Bali;
 - 2) Sekretariat DPRD Provinsi Bali;
 - 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali;
 - 4) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali;
 - 5) Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
 - 6) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali;
 - 7) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali;
 - 8) Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali;
 - 9) Badan Penghubung Provinsi Bali.
 - 10) Wilayah Kabupaten Badung, Klungkung dan Kota Denpasar;
 - i. membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - j. mengendalikan pelaksanaan pengawasan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan;
 - k. melaksanakan asistensi, fasilitasi, sosialisasi dan pendampingan pemeriksaan internal/eksternal;
 - l. mengkoordinir Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - b. melakukan koordinasi antar Inspektur Pembantu;
 - c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang infrastruktur;
 - h. melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
 - 2) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;
 - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;

- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali;
 - 5) Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
 - 6) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;
 - 7) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali;
 - 8) Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali;
 - 9) Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali;
 - 10) Rumah Sakit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali;
 - 11) Wilayah Kabupaten Karangasem dan Gianyar.
- i. membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - j. mengendalikan pelaksanaan pengawasan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan;
 - k. melaksanakan asistensi, fasilitasi, sosialisasi dan pendampingan pemeriksaan internal/eksternal;
 - l. melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
 - m. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi (KORMONEV PPK);
 - n. melaksanakan reviu barang jasa pemerintah (PBJ);
 - o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur.
- 6) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - b. melakukan koordinasi antar Inspektur Pembantu;
 - c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang keuangan dan aset;
 - h. melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Perangkat Daerah meliputi:
 - 1) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali;
 - 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
 - 3) Dinas Pariwisata Provinsi Bali;

- 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;
 - 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali;
 - 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;
 - 7) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
 - 8) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
 - 9) Wilayah Kabupaten Bangli dan Jembrana.
- i. membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - j. mengendalikan pelaksanaan pengawasan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan;
 - k. melaksanakan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Daerah;
 - l. melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan OPD (LK OPD);
 - m. melaksanakan asistensi, fasilitasi, sosialisasi dan pendampingan pemeriksaan internal/eksternal;
 - n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur.
- 7) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Inspektur Pembantu IV;
 - b. berkoordinasi dengan Inspektur Pembantu;
 - c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang aparatur;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
 - h. melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Perangkat Daerah meliputi:
 - 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali;
 - 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali;
 - 3) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;
 - 4) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
 - 5) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;

- 6) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
 - 7) Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali;
 - 8) Biro Organisasi Setda Provinsi Bali;
 - 9) Biro Hukum Setda Provinsi Bali; dan
 - 10) Wilayah Kabupaten Buleleng dan Tabanan.
- i. membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - j. mengendalikan pelaksanaan pengawasan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan;
 - k. melaksanakan evaluasi dan revidu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - l. melaksanakan Asistensi, fasilitasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pemeriksaan Internal/Eksternal;
 - m. mengawal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Pembangunan Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur.
- 8) Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - b. melakukan koordinasi antar Inspektur Pembantu;
 - c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang infrastruktur;
 - h. melaksanakan verifikasi Gratifikasi;
 - i. Fasilitasi penanganan Pengaduan Masyarakat Atau SP4N Laporan;
 - j. Pemeriksaan Khusus Atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

2.2 Sumber Daya

Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki sumber daya manusia sebanyak 140 orang terdiri dari 93 orang PNS, 47 orang tenaga kontrak. Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat dirinci sebagai berikut :

1) Menurut Pangkat/Golongan ;

- ✚ PNS Golongan IV sebanyak 23 orang
- ✚ PNS Golongan III sebanyak 66 orang
- ✚ PNS Golongan II sebanyak 4 orang
- ✚ PNS Golongan I sebanyak 0 orang

2) Data Berdasarkan Jabatan Struktural :

No	Eselon	Jumlah		Jumlah	Ket
		Perempuan	Laki		
1	I	-	-	-	
2	II	-	1	1	
3	III	-	6	6	
4	IV	1	-	1	
	Jumlah	1	7	8	

3) Menurut tingkat Pendidikan Formal :

- ✚ Sarjana Strata-3 (S3) sebanyak 1 orang;
- ✚ Sarjana Strata-2 (S2) sebanyak 45 orang;
- ✚ Sarjana Strata-1 (S1) sebanyak 40 orang;
- ✚ D III sebanyak 1 orang;
- ✚ SMU/Sederajat sebanyak 1 orang ;
- ✚ SLTP sebanyak 5 orang ;
- ✚ SD sebanyak 0 orang.

4) Data berdasarkan Diklat Struktural :

No	Pendidikan	Jumlah		Jumlah	Ket
		Perempuan	Laki		
1	Diklat PIM II	-	3	3	
2	Dilat PIM III	-	5	5	
3	Diklat PIM IV	1	2	3	
	Jumlah	1	10	11	

5) Data berdasarkan Diklat Teknis Pengawasan :

No	Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Pembentukan Auditor Ahli	1	Lulus
2	Pembentukan PPUPD	2	Lulus

No	Pendidikan	Jumlah	Ket
3	Penilaian Angka Kredit Auditor	-	-
4	Penilaian Angka Kredit PPUPD	-	-
4	Diklat Pengelolaan Berbasis Akrua	-	-
6	Penjenjangan Ketua Tim	-	-

Jumlah aset yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	NILAI
1	2	3
1	Tanah	5.908.000.000
2	Alat-alat Angkutan	3.986.370.682
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.324.644.225
4	Alat Studio dan Alat Komunikasi	228.213.860
5	Alat Laboratorium	9.000.000
6	Bangunan gedung	10.930.734.130,87
7	Buku dan Perpustakaan	8.457.505
8	Barang bercorak kebudayaan	0
	Total	26.395.420.402,87

Disamping dukungan sarana dan prasarana (hardware) sebagaimana diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali juga didukung oleh perangkat lunak (software). Perangkat lunak yang dimaksud berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Kode Etik dan Norma Pengawasan, Pedoman Operasional Pengawasan (POP), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pemeriksaan.

2.3 Kinerja Pelayanan

Mengenai kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali dari tahun 2018-2023 disajikan dalam bentuk Tabel 2.3.1 berikut :

Table 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daeah Provinsi Bali

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Prosentase peningkatan pelaksanaan kegiatan di SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindak lanjuti	-	-	-	80	85	87	95	95	80	85	87	95	95	100	100	100	100	100
3	Jumlah OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal katagori B	-	-	-	20	25	30	42	42	20	25	30	42	42	100	100	100	100	100
4	Presentase penurunan SKPD dengan temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan	-	-	-	40	35	30	75	75	40	35	30	25	20	100	100	100	100	100

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi aparat pengawas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu :

1. Spirit dan Etos kerja Aparat Pengawas Masih Perlu Ditingkatkan

Semangat dan etos kerja aparat pengawas intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan masih perlu terus ditingkatkan. Aparat Pengawas intern pemerintah (APIP) pada umumnya belum memaksimalkan pemanfaatan waktu yang tersedia untuk melakukan pengawas

2. Sistem Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Perlu Terus Ditingkatkan

Secara umum pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab menguji jalannya sistem dan prosedur pemberian penghargaan kepada aparat yang berprestasi dan pengenaan atau penjatuhan sanksi kepada mereka yang melakukan penyimpangan dan dinyatakan bersalah belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi demikian tidak mendorong aparat untuk bekerja secara proaktif dan kompetitif dalam mengejar tujuan dan sasaran kegiatan organisasi yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian kinerja organisasi menjadi tidak maksimal.

3. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Masih Perlu Terus Ditingkatkan Dan Dibudayakan

Pengawasan oleh atasan langsung terhadap aktivitas organisasi untuk menilai capaian kinerja dan kepatuhan/ketaatan aparat dalam menjalankan visi dan misi organisasi masih perlu dioptimalkan dan dibudayakan. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada umumnya menganggap bahwa tugas melakukan pengawasan merupakan tugas dan urusan aparat pengawas fungsional. Untuk itu perlu ada pemahaman dan pembudayaan bahwa pimpinan satuan kerja perangkat daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan/pengendalian intern di lingkungan kerjanya.

4. Fungsi Inspektorat Sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Fungsi Inspektorat bukan lagi sebagai *watch dog* tetapi sebagai pembinaan dan seiring reformasi birokrasi di segala aspek, fungsi Inspektorat mengarah kepada penjamin mutu (*quality assurance*). Inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP) harus dapat memberikan pembinaan

kepada satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dan nantinya pun harus bisa menjamin pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hal ini bukanlah tugas yang ringan, oleh karena itu Inspektorat harus terus berupaya meningkatkan kemampuan sumberdaya yang ada untuk dapat terlaksana fungsi sebagai quality assurance terhadap pelaksanaan tugas SKPD sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Maka Inspektorat Daerah Provinsi Bali merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan an Pelayanan
			Internal/ Kewenangan	Eksternal/ diluar kewenangan	
Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi belum baik	Nilai Matoritas dan efektifitas SPIP	Tuntutan terhadap penerapan SPIP secara baik	– Komitmen Pimpinan OPD – Lingkungan Pengendalian – Praktik Pengendalia Intern – Monev Pengendalian Intern.	Belum optimal
Pengelolaan keuangan dan asset	Pengelolaan keuangan dan asset Pemprov Bali belum baik dan sesuai SAP	– SAP – Opini BPK terhadap LKPD	Tuntutan dalam pengelolaan keuangan dan asset yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel	– Rendahnya pemahaman terhadap akuntansi – Tidak ditaatinya regulasi yang ada	Belum optimal
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Baik APIP Maupun BPK Belum tepat waktu	Hasil pemutakhiran Data tindak Lanjut hasil pemeriksaan	Tuntutan untuk segera menyelesaikan tindak lanjut tepat waktu	Kesadaran dan komitmen OPD dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan rendah	Belum Optimal
Pengawasan dalam pelayanan publik	Penanganan kasus pengaduan masyarakat belum oftimal	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengawasan	Keterbatasan SDM yang menangani pengaduan	Banyaknya kasus pengaduan masyarakat yang masuk	Belum optimal

Penguatan APIP	Kualitas dan Kuantitas APIP belum optimal	Level kapabilitas APIP	Keterbatasan kuantitas dan kualitas APIP	Terbatasnya jumlah APIP dan penyelenggaraan Diklat/Bimtek yang berkaitan penguatan kapabilitas APIP.	Belum optimal
Sistem RB dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Penyelenggaraan RB dan SAKIP dilingkup Pemerintah Provinsi Balibelum optimal.	Hasil penilaian RB dan SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	– Keterbatasan SDM yang memahami RB dan SAKIP – Keterbatasan evaluator RB dan SAKIP	– Komitmen OPD terhadap RB dan SAKIP rendah – LKJIP baru sebatas memenuhi kewajiban.	Belum optimal

3.2 Telaahan Rencana Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diuraikan pada tabel diatas, mengenai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat, dapat dikemukakan metode yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari isu-isu strategis tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis yaitu :

1. Metode interaksi antara faktor Strengths dengan faktor opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Metode interaksi antara faktor Strengths dengan Threats dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman
3. Metode interaksi antara faktor Weakness dengan faktor Opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, atau memanfaatkanpeluang dengan meminimalkan kelemahan
4. Metode interaksi antara faktor Weakness dengan faktor Threats dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Melalui metoda diatas Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan isu strategis:

- a. Tuntutan memperoleh Opini BPK (WTP) yang lebih berkualitas dan dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. Tuntutan penerapan SPIP/MRI di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang lebih efektif;
- c. Tuntutan pelaksanaan SAKIP & RB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang lebih baik;

- d. Tuntutan penguatan APIP yang lebih optimal;
- e. Tuntutan memberikan pelayanan publik yang prima;
- f. Tuntutan optimalisasi pencegahan korupsi melalui Monitoring, Center for Prevention (MCP), Stranas PK dan Survey Penilaian Integritas (SPI) Diharapkan melalui isu-isu strategi tersebut diatas Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat menjawab dan mewujudkannya serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan selama periode 5 tahun kedepan.

3.3 Telaahan Faktor Eksternal dan Internal (Analisis SWOT)

Keberhasilan Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat tergantung dari pengaruh faktor internal dan faktor eksternal, sehingga untuk kelancaran pelaksanaannya, faktor-faktor tersebut perlu dianalisis.

A. Lingkungan Internal

1. Kekuatan (*Strenghts*)

- 1) Struktur Organisasi dan uraian tugas Inspektorat Daerah Provinsi Bali sudah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Bali.
- 2) Kerjasama Tim pada Bidang Pengawasan Aparatur cukup baik dan sangat mendukung di dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.
- 3) Adanya pedoman/SOP dalam melakukan pengawasan.
- 4) Adanya program pemeriksaan yang jelas yang ditetapkan setiap tahun berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- 5) Anggaran dan Sarana prasarana kantor relatif cukup memadai.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Jumlah Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan (P2UPD) belum memadai.
- 2) Kompetensi SDM relatif rendah.
- 3) Disiplin dan kinerja SDM masih kurang.
- 4) Alat bantu pemeriksaan terbatas.

B. Lingkungan Eksternal

1. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberantas KKN tinggi.
- 2) Tingginya kontrol masyarakat akan kinerja instansi pemerintah.
- 3) Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 4) Tingginya moral, etika, nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat.

2. Tantangan (*Threats*)

- 1) Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi.

- 2) Sosialisasi kebijakan publik dan perundang-undangan belum memadai.
- 3) Penegakan hukum dan penerapan sanksi masih rendah.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu menetapkan faktor penentu keberhasilan. Penetapan faktor penentu keberhasilan didasarkan pada analisis isu- isu strategik dan penilaian dari hasil analisis faktor-faktor lingkungan internal berupa faktor-faktor Kekuatan (Strenghts) dan Kelemahan (Weakness) serta faktor lingkungan eksternal berupa Peluang (Opportunities) dan Tantangan (Threats) yang ada.

Faktor penentu keberhasilan (Crtical Succsess Factor) ini merupakan faktor-faktor yang sangat penting dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali. Faktor-faktor keberhasilan ini berfungsi untuk memfokuskan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam rangka pencapaian Visi dan Misi secara ekonomis, efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis faktor lingkungan internal dan eksternal, berikut ini dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

1. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan hasil pengawasan sebagai alat kontrol penyelenggara pemerintahan. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang, dimana hasil pengawasan merupakan masukan penting dalam penyusunan rencana. Demikian juga masyarakat membutuhkan hasil pengawasan dari aparat pengawasan sebagai bahan pengawasan (pengawasan masyarakat) karena penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Adanya komitmen pimpinan dalam kebijakan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyusunan perencanaan, saat pelaksanaan kegiatan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
3. Memiliki program pemeriksaan, pendidikan dan pengembangan metode kerja. Guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan telah disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk mensinkronkan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Disamping itu pula, perlu dilakukan peningkatan kemampuan aparat pengawas dan pengembangan metode kerja.
4. Tersedianya aparat pengawas yang memadai dan memiliki wawasan yang luas serta profesional. Inspektorat Daerah Provinsi Bali belum memiliki aparat pengawas yang memadai baik Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah .
5. Dukungan anggaran Operasional Pengawasan dan Dana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali yang relatif cukup memadai.

6. Sarana dan prasarana pengawasan yang cukup memadai, walaupun hasil perlu ditingkatkan terutama alat bantu pengawasan.
7. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku *stakeholder*. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal tepat waktu. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK-RI.
8. Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan pada masing-masing tugas dan kegiatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dalam lampiran RPD, point tujuan penyusunan RPD Provinsi Bali 2024 –2026 antara lain mengatur :

1. Meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan, serta menyediakan acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra OPD, Renja OPD, sekaligus merupakan acuan penentuanpilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangka Forum Musyawarah Pembangunan Daerah secara berjenjang.
2. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar pusat dan daerah.
3. Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi atara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dalam menentukan program-program pembangunan yang ditindak lanjuti dengan kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator-indikator kinerja yang mencerminkan kesesuaian antar dokumen perencanaan
6. Meningkatkan efektifitas, efisiensi penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai dengan Tugas dan Fungsinya (Core Busines) adalah membantu Gubernur dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah (dalam mengawal/menjaga tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan bersih).

Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan Tujuan yaitu : **"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik"**, yang mendasari dan menjadi acuan Inspektorat Daerah Provinsi Bali, sekaligus menetapkan Tujuan tersebut untuk mencapai sasaran-sasaran, dimana tujuan yang berkaitan langsung tugas dan fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Bali adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Table 4.1.1
TARGET KINERJA SASARAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		
			2024	2025	2026
Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pendampingan binwas dan penyelesaian pengaduan masyarakat	90	90	95
	Terwujudnya penerapan SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Level III	Level III	Level IV
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	100%	100%	100%
	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali	99,20%	99,30%	99,50%
	Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali	Level III	Level III	Level IV

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dirumuskan kedalam Strategi, sebagai berikut :

- a) Penyusunan dan penyempurnaan pedoman pengawasan.
- b) Pengaturan kelembagaan.
- c) Penjabaran dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan.
- d) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait yang berkompeten.
- e) Peningkatan sumber daya manusia (kapabilitas APIP).
- f) Peningkatan kualitas prasarana operasional.

B. Kebijakan

1. Kebijakan Publik :

- a. Meningkatkan pengawasan regular, khusus dan kasus terhadap kegiatan pelayanan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah, serta pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Meningkatkan percepatan penanganan korupsi melalui Kormonev Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- c. Meningkatkan kualitas aparat pengawas melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan;
- d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan;
- e. Menerapkan sistem dan prosedur pengawasan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
- f. Memberikan asistensi dan konsultasi pengawasan kepada satuan kerjaperangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

2. Kebijakan Teknis :

- a. Menyusun program kerja pengawasan tahunan berdasarkan skala prioritaspengawasan dan resiko pengawasan;
- b. Melakukan pengawasan regular, khusus dan kasusberdasarkan program kerja pengawasan tahunan PKPT dan Non PKPT;
- c. Menindaklanjuti hasil pengawasan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah;
- d. Memberikan konsultasi/asistensi pengawasan kepada satuan kerja perangkat daerah.

3. Kebijakan Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengawasan :
 - a. Mengadakan sarana dan prasarana pengawasan berdasarkan kebutuhan organisasi;
 - b. Memanfaatkan sarana dan prasarana pengawasan secara efisien dan efektif.
4. Kebijakan Pembinaan Sumber Daya Manusia :
 - a. Mengembangkan sumber daya manusia pengawasan;
 - b. Menciptakan kesejahteraan sumber daya manusia pengawasan;
 - c. Menerapkan penilaian kinerja sumber daya manusia pengawasan;
 - d. Menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (*reward and punishment*).
5. Kebijakan strategis :
 - a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Inspektorat Daerah Provinsi Bali;
 - b. Peningkatan profesionalitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - c. Peningkatan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah melalui pelaksanaan pengawasan;
 - d. Peningkatan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah mulai pengawalan dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan (Consulting dan Quality Assurance).

Table 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Bali

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan	Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat sesuai kewenangan.	Membangun Sistem Cepat Tanggap Pengaduan Masyarakat Secara Online dan melaksanakan pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat.
		Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali	Meningkatkan praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik serta pemantauan pengendalian intern dan identifikasi resiko pada OPD	Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dan identifikasi resiko pada OPD
		Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP	Meningkatkan Pengelolaan keuangan dan aset yang efektif, efisien dan akuntabel serta penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external tepat waktu pada OPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali	Melaksanakan pembinaan keuangan dan aset serta reviu Laporan Keuangan dan aset Pemerintah pada OPD Provinsi Bali
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.	Membangun Sistem Berbasis Digital untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
		Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali	Meningkatkan pemetaan dan Kormonev pencegahan korupsi pada area rawan korupsi	Melaksanakan komunikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pada peta area korupsi
		Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali	Melaksanakan bimtek Bidang Pengawasan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Dalam perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dengan beberapa penyesuaian nama program dan penambahan program untuk menunjang misi Gubernur, antara lain :

1. Program program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi;
2. Program program penyelenggaraan pengawasan;
3. Program program perumusan kebijakan, pedampingan dan asistensi.

Berdasarkan program tersebut, kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Bali dijabarkan dalam 32 (Tiga puluh dua) kegiatan yang pelaksanaannya oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3) Sub Kegiatan Penyedia Gaji Dan Tunjangan ASN
 - 4) Sub Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5) Sub Kegiatan Penyedia Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 6) Sub Kegiatan Penyedia Bahan Logistik Kantor
 - 7) Sub Kegiatan Penyedia Barang Cetak Dan Penggandaan
 - 8) Sub Kegiatan Penyedia Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 9) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 10) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
 - 11) Sub Kegiatan Pemeliharaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
 - 12) Sub Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat
 - 13) Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - 14) Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 15) Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - 16) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
 - 17) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3) Sub Kegiatan Review Laporan Kinerja
 - 4) Sub Kegiatan Review Laporan Keuangan
 - 5) Sub Kegiatan Pengawasan Umum Dan Teknis Kabupaten/Kota
 - 6) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
 - 7) Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP
 - 8) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 9) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3. Program Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan Dan Asistensi
 - 1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan
 - 2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Fasilitas Pengawasan
 - 3) Sub Kegiatan Pedampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
 - 4) Sub Kegiatan Pedampingan, Asistensi, Verifikasi Dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
 - 6) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas

6.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan indikatif adalah prakiraan kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Bali untuk mendanai semua kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Bali per tahun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai dalam periode perencanaan strategis. Berdasarkan pengalaman, anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Bali sepenuhnya bersumber dari APBD mengingat bahwa urusan Inspektorat merupakan salah satu urusan yang sudah dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif). Penyajian bagian ini ditampilkan dalam table 6.1 (terlampir)

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA			MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
								TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			27.359.000.000	29.980.000.000	31.829.000.000	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Aparatur	Provinsi Bali	23.650.000.000	24.760.000.000	25.117.000.000	
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.189.750	41.188.930	58.001.520	
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.439.930	25.439.930	29.001.520	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.749.820	15.749.000	29.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.655.578.045	21.068.567.879	21.399.595.659	
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			20.655.578.045	21.068.567.879	21.399.595.659	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			468.706.685	656.391.640	665.551.270	
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			23.500.400	25.992.540	27.032.242	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			72.497.885	76.499.100	82.619.028	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			114.840.400	149.900.000	149.900.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA			MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
								TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.000.000	25.000.000	27.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			40.000.000	44.000.000	44.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			13.000.000	55.000.000	55.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			189.868.000	280.000.000	280.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			69.915.000	150.000.000	150.000.000	
6	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			69.915.000	150.000.000	150.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			590.857.588	624.998.988	624.998.988	
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000	5.000.000	5.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik			265.000.000	270.000.000	270.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			324.857.588	349.998.988	349.998.988	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.846.752.932	2.218.852.563	2.218.852.563	

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA			MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
								TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			938.922.232	1.256.423.219	1.256.423.219	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			695.401.356	750.000.000	750.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			212.429.344	212.429.344	212.429.344	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Aparatur dan Masyarakat	Provinsi Bali	2.469.000.000	3.245.000.000	4.237.000.000	
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			1.901.915.352	2.405.000.000	3.145.000.000	
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			300.000.000	350.000.000	450.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			320.000.000	360.000.000	430.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja			199.999.650	250.000.000	325.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan			206.766.067	260.000.000	360.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota			380.000.000	525.000.000	720.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal			300.000.000	400.000.000	490.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA			MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
								TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			195.149.635	260.000.000	370.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			567.084.648	840.000.000	1.092.000.000	
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			67.084.648	140.000.000	182.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			500.000.000	700.000.000	910.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Aparatur dan Masyarakat	Provinsi Bali	1.240.000.000	1.975.000.000	2.475.000.000	
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan			607.351.224	861.000.000	1.010.000.000	
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			255.041.432	331.000.000	370.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan			352.309.792	530.000.000	640.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi			632.648.776	1.114.000.000	1.465.000.000	
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah			267.216.448	350.000.000	450.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			138.536.910	295.000.000	395.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA			MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
								TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			140.027.970	300.000.000	400.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas			86.867.448	169.000.000	219.000.000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
TOTAL								27.359.000.000	29.980.000.000	31.829.000.000	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Secara sederhana, indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu Program terhadap tujuannya. Mengingat pernyataan suatu hasil menyatakan apa yang ingin dicapai, maka indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu tujuan.

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dapat dilihat pada Tabel 7.1 dibawah ini.

NO	Indikator	Kondisi Kinerja awal Tahun RPD	Target RPD			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	90	90	90	95	95
2	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Level III	Level III	Level III	Level IV	Level IV
3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali	99,20	99,20	99,30	99,50	99,50
6	Level Kapabilitas APIP Daerah Provinsi Bali	Level III	Level III	Level III	Level IV	Level IV

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Bali yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan merupakan pedoman Inspektorat Provinsi Bali dalam menyusun rencana kerja penyelenggaraan kegiatan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Rencana Strategis ini mengacu pada RPD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Inspektorat Provinsi Bali sebagai aparat pengawas intern pemerintah merupakan unsur pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur serta secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Mengingat kedudukan Gubernur disamping sebagai Kepala Daerah Otonom (Provinsi), juga sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayahnya, maka secara otomatis Inspektorat juga mengemban tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan kota.

Berkenaan dengan hal tersebut Aparat Pengawas dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar dapat mengemban tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi satu kesatuan strategis utama untuk mewujudkan visi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang professional dalam menunjang terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian, semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bali.